



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 08 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tambelan, 15 April 1994, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 25 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 110/17/VIII/2014, tertanggal 25 Agustus 2014;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1 Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2014, Pendidikan Pelajar (SD);

5.2 Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2023, Pendidikan Belum Sekolah;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

6.1 Pada saat orangtua Tergugat datang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat, orangtua Tergugat merasa cemburu karena anak tersebut lebih dekat dengan orangtua Penggugat, pada saat Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Tergugat, orangtua Tergugat mengadukan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat sedikit marah kepada Penggugat hingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal berpisah dengan orangtua Penggugat dan hidup mandiri, namun Penggugat belum mau dikarenakan orangtua Penggugat sakit dan tidak ada yang merawatnya;

6.3 Pada tahun 2018, Tergugat sering menonton video porno, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berhenti menonton video tersebut, awalnya Tergugat berjanji mau berhenti namun Tergugat ketahuan oleh Penggugat menonton video tersebut di kamar mandi, Penggugat marah karena Tergugat ingkar akan janjinya, lalu Penggugat membanting handphone Tergugat dan memukul Tergugat, akan tetapi membalas pukulan tersebut hingga akhirnya terjadi pertengkaran besar;

6.4 Pada tahun 2020 Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Devi yang mana perempuan tersebut merupakan kakak iparnya, Penggugat mengetahui hal tersebut Penggugat menyadap WhatsApp Tergugat;

6.5 Selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, Tergugat mengontrol keuangan rumah tangga, dan ketika Penggugat ada kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi, Penggugat baru meminta uang kepada Tergugat;

6.6 Pada bulan Januari 2023 Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya, selama Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan mencari kerja, namun Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan;

6.7 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini;

7. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Juli 2023, dikarenakan Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah, lalu pada saat Tergugat pulang Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat sering tidak berada di rumah, lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan hingga saat ini;

8. Bahwa setelah Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Peggugat mendapat informasi dari tetangga sekitar bahwa Tergugat sering mengikuti sepupu Peggugat, lalu Peggugat mencari tahu kebenaran informasi tersebut, dan Peggugat meminta tolong kepada saudara Peggugat yang lainnya untuk kerumah sepupu Peggugat tersebut, pada saat handphone sepupu Peggugat sedang di charge, saudara Peggugat tersebut membuka WhatsApp dan mendapati kontak WhatsApp tersebut bertuliskan sayang akan tetapi foto profilnya merupakan foto Tergugat;

9. Bahwa dari pihak keluarga Peggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dikarenakan Tergugat bersama orangtua Tergugat, paman dan abang ipar Tergugat datang kerumah Peggugat dan mengatakan kalau Tergugat mau melepas Peggugat;

10. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak ada meninggalkan barang-barang berharga untuk dijadikan sebagai nafkah kebutuhan sehari-hari, sehingga Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Peggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Peggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Peggugat tidak rela dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian, Tergugat telah

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sighat taklik talak point 2 yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjungpinang;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

3.1 Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2014;

3.2 Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2023;

Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat, Terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jasa Pos dengan surat tercatat dengan *Relaas* Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 03 Oktober 2023 dan tanggal 10 Oktober 2023 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2101124806970001, atas nama **xxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 20-10- 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/17/VIII/2014, atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tertanggal 25 Agustus 2014, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2107-LT-16012015-0002, atas nama **xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal Sebelas Juni tahun dua ribu tiga belas, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2101-LU-09012023-0002, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal Sebelas Juni tahun dua ribu tiga belas, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Uban, RT.011, RW.003, Kelurahan Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2014 lalu
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan Harmonis dan belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan istri Abang Penggugat dan belakangan berselingkuh dengan sepupu Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Sejak kepergiannya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah untuk Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2014, dan Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2023 dan keduanya belum mumayyiz, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, beragama Islam, Penggugat selalu berperilaku baik dan tidak pernah melalaikan kepentingan anak, Penggugat adalah orang yang taat menjalankan perintah agama, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat dengan kasus hukum dan Penggugat mampu merawat dan mengurus anaknya dengan baik

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Uban, RT.011, RW.003, Kelurahan Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2014 lalu
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan Harmonis dan belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan istri Abang Penggugat dan belakangan berselingkuh dengan sepupu Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Sejak kepergiannya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah untuk Penggugat;;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dan Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2023 dan keduanya belum mumayyiz, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, beragama Islam, Penggugat selalu berperilaku baik dan tidak pernah melalaikan kepentingan anak, Penggugat adalah orang yang taat menjalankan perintah agama, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat dengan kasus hukum dan Penggugat mampu merawat dan mengurus anaknya dengan baik

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan memohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *Relaas* Panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah dimana kehidupan rumah tangga

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 lalu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, Tergugat telah melanggar di antara shighat taklik talak, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4. dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 beralasan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat dipandang sebagai oerang yang mempunyai legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini *Persona standi in judicio*

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa Penggugat mempunyai anak dengan Tergugat sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan hadhanah/pengasuhan anak terhadap anak yang bernama **Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2014, dan Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2023 dan keduanya** belum mumayyiz adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P.2” tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat;
- 3) Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat baik lahir maupun bathin selama 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
- 4) Bahwa Penggugat sudah tidak rela atas perlakuan Tergugat ;
- 5) Bahwa Tergugat telah melanggar poin 2 shighat taklik yang diucapkan Tergugat pada saat menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang bersifat negatif, yaitu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah, sehingga pembuktiannya patut dibebankan kepada Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya patut dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa **sejak 3 (tiga) bulan** yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berhubungan erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhûm mukhâlafah* (a

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contrario) dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketentuan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, yang menyatakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada masalah sebelumnya, di samping itu Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri namun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya sebagai suami, sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak, adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *'iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uang *'iwadh* ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad pernikahannya dilaksanakan, telah terpenuhi, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT dalam surat Bani Isra'il ayat 34:

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي)

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Tirmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Tirmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambillalinya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jo*. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang 'iwadh sejumlah yang diperjanjikannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), yaitu agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2014, dan Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2023 dan keduanya** belum mumayyiz, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, beragama Islam, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya (hak asuh anak) Penggugat juga telah mengajukan bukti P.3 dan P.4, (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), dan 2 orang saksi, bukti mana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak sah yang

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2014, dan Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2023 dan keduanya** belum mumayyiz, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, beragama Islam. Bahwa Penggugat juga dalam mengasuh anaknya ini, dinilai sangat baik dan telaten;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, hal. 161, yang menyatakan "pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagi pula kondisi **kedua orang** anak tersebut secara de facto saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahah jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007. Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga), gugatan aquo yang meminta agar 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, **Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2014, dan Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2023 dan keduanya belum mumayyiz, ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah (pemeliharaan) atas 2 (dua) orang anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, apabila tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah, hal ini sesuai dengan hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 12 November 2014;
 - 4.2 Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2023;Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Fakhrurrazi, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yulismar** dan **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mukhsin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Fakhrurrazi, S.Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Yulismar

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI



Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.TPI